BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Sekretariat : Ringroad Kota Laworo Kelurahan Tiworo Kecamatan Tiworo Kepulauan Kab.Muna Barat
E-mail : mubar.bawaslu@gmail.com
Laman : http://munabarat.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR :01 / HK.01.01/K.SG-14/01/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat perlu di bentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagaimana diubah terkhir kali dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68Tahun 2018Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Dipindai dengan CamScanner

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretraiat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretraiat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peratuaran Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masuk Tahun 2019;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pembina/Pengarah bertugas :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan dan Pelayan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang di buat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelayanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan Kepada PPID mengenai :
   1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan Daftar Informasi publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan

Dipindai dengan CamScanner

4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas :
   1. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan in;
   4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan Laporan kepada Komisi Informasi;
   5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi yang dikecualikan;
   7. Menetapkan Informasi yang di kecualikan di lingkungan Bawaslu;
   8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
   9. Melakukan pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   10. Mengelola sarana dan prasarana Pealyanan Informasi Publik; dan
   11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaiakan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Pejabat bidang dokumentasi bertugas :
   1. Mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh informasi publik dan menyerahkan ke PPID;
   2. Mengidentifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan;
   3. Mempersiapkan pelaksanaan pengujian konsekuensi;
   4. Mengamankan informasi yang dikecualikan; dan
   5. Membuat laporan layanan mengenai pendokumentasian Informasi publik untuk disampaikan kepada PPID.

f. Pejabat bidang pelayanan bertugas :
   1. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
   2. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
   3. Mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
   4. Membuat laporan layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

g. Petugas bidang hukum bertugas :
   1. Menyiapkan tanggapan atas keberatan pemohon Informasi publik;
   2. Memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
   4. Menghadiri siding penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi informasi;
   5. Membuat laporan layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

h. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
   1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
      a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada Pejabat Bidang Dokumentasi
      d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      e) Menyampaikan Informasi yang diimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

Dipindai dengan CamScanner

f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID

2. Membuat laporan aktivitas Pelayanan Informasi setiap 1 (Satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohonkan, dan kendala dalam Pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejaktanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di kendari;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

DITETAPKAN DI :Laworo
PADA TANGGAL: 05 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
KETUA

ISHAK, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATENMUNA BARAT
NOMOR : :O]/ HK.01.01/K.SG-14/01/2022
TANGGAL : 05 Januari 2022

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Ishak, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Muna Barat	Pembina PPID
2.	Ns. Wa Ode Muniati Rigato, S.Kep	Anggota Bawaslu Kab. Muna Barat	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah
3	La Ode Muhammad Yasri, SP	Anggota Bawaslu Kab. Muna Barat	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah
4	Hj. ASNI SALAM, S.Sos	Koordianator Sekretariat Bawaslu Kab. Muna Barat	Atasan PPID
5	Helmina Unsar, SP	Staf Pelaksana PNS Bawaslu Kab. Muna Barat	PPID
6	Amir, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Muna Barat	Petugas bidang Dokumentasi /Anggota
7	Nasrullah, SE	Staf PPNPNS BawasluKab. Muna Barat	Petugas bidang Pelayanan /Anggota
8	Juslan Duma, SE	Staf PPNPNS BawasluKab. Muna Barat	Petugas bidang Pelayanan Informasi/Anggota
9	Kaisar Hafit, SH	Staf PPNPNS BawasluKab. Muna Barat	Petugas bidang Hukum/Anggota

Ditetapkan di: Laworo
PadaTanggal: 05 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
KETUA

ISHAK, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner